

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia modern saat ini dalam aktifitas sehari-hari telah bergantung langsung terhadap moda transportasi umum maupun transportasi pribadi. Transportasi di gunakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan di Indonesia saat ini transportasi andalan dan paling di minati masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Sepeda motor merupakan transportasi pribadi yang seluruh masyarakat Indonesia pasti memiliki alat transportasi beroda dua ini, baik itu kalangan atas, menengah dan juga kalangan bawah. Dalam kegunaan sehari-hari transportasi sepeda motor merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Mengapa bisa di katakan demikian, karena dalam jumlah konsumsi bahan bakar sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat irit dalam fungsi aktifitas-aktifitas masyarakat di Indonesia dan faktor penyebab dari banyaknya masyarakat Indonesia memiliki sepeda motor adalah transportasi yang mudah menempuh segala medan. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah dan juga masyarakat Indonesia memiliki keberanian atau tekad dalam sistem pembayaran kredit, maka dari itu bukan hal yang biasa masyarakat Indonesia pada umumnya mengendarai sepeda motor karena keterjangkauan untuk sebagian besar kalangan dan

penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat di kalangan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebelumnya dalam pembahasan transportasi sepeda motor, ada satu kalangan yang di nilai dari pandangan masyarakat penuh kontroversial yaitu para pelajar. Pelajar merupakan salah satu kalangan yang memanfaatkan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Mereka meminta bahkan memaksa kepada orang tuanya agar membelikan sepeda motor. Disamping sebagai sarana transportasi ke sekolah, sepeda motor juga sebagai sarana eksistensi dan aktualisasi dirinya di hadapan teman-temannya. Semakin bagus dan semakin mahal sepeda motor yang dimilikinya, maka gengsinya pun akan semakin meningkat. Walau pun mereka tahu salah dan melanggar aturan, orang tua akhirnya memberikan sepeda motor kepada anaknya karena “rasa sayang” kepada anaknya tersebut. Karena seorang anak dapat mengancam akan tidak mau sekolah dan marah terhadap kedua orang tua nya, akhirnya orang tua menuruti kemauan sang anak dengan terpaksa.¹

Penggunaan sepeda motor oleh pelajar ke sekolah menyebabkan beberapa dampak negatif:

1. Melanggar aturan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada “Pasal” 81 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa syarat usia paling rendah seseorang memiliki SIM C (sepeda motor) adalah 17 tahun, sementara pelajar banyak yang belum berusia 17 tahun, belum lagi mereka banyak yang tidak menggunakan helm.

¹https://www.kompasiana.com/idrisapandi/pelajar-menggunakan-sepeda-motor-ke-sekolah-siapa-salah_579fe38f9fafbd783b7c3414

2. Meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya.

Pelajar yang mengendarai sepeda motor kadang tidak disertai dengan pemahamannya terhadap rambu-rambu lalu lintas akibatnya banyak terjadi kecelakaan.

3. Secara Psikologis.

pelajar yang mengendarai sepeda motor cenderung ingin memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di jalanan seperti kurang hati-hati dan arogan di jalan raya. Bagi mereka jalan raya seperti lintasan balap yang digunakan bersama teman-temannya.

4. Pemborosan.

Kendaraan sepeda motor yang di rasakan oleh pelajar pada era jaman sekarang yaitu memodifikasi sepeda motor. Memodifikasi sepeda motor tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pelajar yang belum memiliki penghasilan tentunya akan meminta uang kepada orang tuanya, dan akibatnya menjadi beban orang tua. Bahkan para remaja yang belum memasuki usia 17 tahun berani dan juga nekad melakukan tindak pidana seperti pencurian, penjambretan, begal, pembunuhan dan tindak pidana lainnya.²

Ketika pelajar yang belum berusia 17 tahun diberikan sepeda motor oleh orang tuanya, maka pihak yang paling bersalah sebenarnya adalah orang tuanya. Oleh karna itu, perlu kesadaran, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua pelajar untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Hal

²https://www.kompasiana.com/idrisapandi/pelajar-menggunakan-sepeda-motor-ke-sekolah-siapa-salah_579fe38f9fafbd783b7c3414

ini demi keamanan dan keselamatan anak-anaknya. Orang tua sebaiknya mengantarkan anaknya ke sekolah atau menggunakan angkutan umum.³

Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar mendominasi di wilayah kota Semarang. Dalam operasi keselamatan Candi yang diadakan pada 5 maret 2018 sampai dengan 25 maret 2018 tercatat sebanyak 612 pelanggaran berusia 16 sampai dengan 20 tahun atau sekitar 20,8% dari jumlah pelanggar yang di tindak. Para pelajar melakukan pelanggaran karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, motor yang tidak sesuai standar, melawan arus kendaraan dan masih banyak kasus yang dilakukan para pelajar.⁴

Pihak-pihak terkait seperti aparat kepolisian dan dinas pendidikan tidak cukup hanya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menyebarkan informasi menggunakan berbagai media untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas bagi pelajar. Walau demikian, berbagai sosialisasi dan edukasi tersebut, perlu juga disertai dengan kesadaran warga masyarakat untuk taat dan tertib berlalu lintas, apalagi akan lebih baik jika mau menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.⁵

³https://www.kompasiana.com/idrisapandi/pelajar-menggunakan-sepeda-motor-ke-sekolah-siapa-salah_579fe38f9fafbd783b7c3414

⁴<https://metrojateng.com/remaja-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-kota-semarang/>

⁵https://www.kompasiana.com/idrisapandi/pelajar-menggunakan-sepeda-motor-ke-sekolah-siapa-salah_579fe38f9fafbd783b7c3414

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan Judul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Frekuensi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Para Pelajar Di Wilayah Polsek Gayamsari Kota Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Frekuensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di wilayah Polsek Gayamsari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Frekuensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar.
2. Untuk mengetahui proses upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pelajar dari pihak kepolisian polsek gayamsari.

D. Terminologi

1. Kriminologis menurut teori berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan kejahatan) Secara umum adalah suatu pengetahuan

empiris yang mempelajari dan memahami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).⁶

Secara skematis yang dipelajari :

- a. Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan.
 - b. Sebab-sebab dari timbulnya kejahatan.
 - c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.⁷
2. Lalu lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 “Pasal” 1 ke 1 dan 2 di bagi menjadi 2 :
- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
 - b. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁸
3. Pelajar Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 “Pasal” 1 ke 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota

⁶IS.Susanto, Kriminologi, Jakarta : Genta Publishing, 2011, hal.1

⁷*Ibid.*, hal.1

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.⁹

4. Polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Pasal” 13 dijelaskan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. menegakkan hukum
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pidana positif yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Memberikan kontribusi serta menambah wawasan bagi masyarakat dan penulis.

⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para orangtua dalam memberikan kendaraan bermotor bagi putra dan putrinya di sesuaikan pada kebutuhannya, sehingga orang tua dan anak menjadi bagian dari pelopor keselamatan berkendara.
- b) Untuk penulis sendiri sebagai sarana dan wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat.
- c) Memberikan ide pikiran dalam kesadaran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti faktor penyebab, analisis kriminologi pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dilakukan dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis atau kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis hasil penelitian ini menggambarkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, sebab-sebab terjadinya yang dikaitkan dan dianalisa

dengan statistik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pelajar di wilayah hukum polsek Gayamsari Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder:

a. Sumber data primer

sumber yang di peroleh dari hasil penelitian dilapangan melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara yaitu pihak polsek Gayamsari Semarang.

b. Sumber data sekunder

sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang di ambil dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber sumber lain. Untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e. Peraturan dan Kitab Undang-Undang yang memiliki kaitan dengan penelitian hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a. Buku-buku, Jurnal hukum, atau bahan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan penelitian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.
 - b. Majalah, Dokumen dan Internet yang memiliki kaitan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pelajar dari sebab dan akibat serta penanggulangannya
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang inkuiri, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya :

a) Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh data primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau

wawancara secara lisan antara penulis dengan responden yang terdiri dari 1 orang atau lebih.

b) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini bahan atau data yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data di peroleh baik itu data primer atau sekunder kemudian data tersebut di analisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data yang apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Kajian Kriminologis terhadap Frekuensi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Pelajar di Wilayah Polisi Sektor Gayamsari Semarang.

G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I Pendahuluan

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini terdiri dari sub-sub bab antara lain mengenai kriminologi, tindak pidana, statistik kriminal, pelanggaran lalu lintas, dan pandangan islam tentang tindak pidana/kejahatan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga berisi mengenai frekuensi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di wilayah polsek gayamsari kota semarang

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.